

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada masa peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri, mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan buah-buahan, karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Dalam periode yang disebut prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui, barter dilakukan dengan cara menukarkan barang atau komoditas diantara pihak-pihak yang bertransaksi, namun transaksi dapat dilakukan jika si A, misalnya, memang membutuhkan barang yang ditawarkan si B, demikian pula dengan si B. Singkat kata, dalam ekonomi barter ini, transaksi hanya dapat terjadi bila kedua pihak mempunyai dua kebutuhan sekaligus. Pada mulanya uang muncul sebagai sebuah solusi. Ia menjawab pertanyaan sulitnya bertransaksi lewat barter yang sebelumnya sudah ada. Pada dasarnya uang diciptakan orang karena kebutuhan untuk mempertukarkan barang yang dapat diproduksi masih kecil pula kebutuhan orang akan kebutuhan uang sebagai alat tukar menukar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Edwin Nasution, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006, Hlm.239.

<sup>2</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm.75.

Dengan adanya uang, kegiatan tukar menukar akan jauh lebih mudah dijalankan kalau dibandingkan dengan kegiatan perdagangan secara barter. Seseorang yang ingin memperoleh berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhannya, akan dapat dengan mudah memperolehnya apabila ia memiliki uang yang cukup untuk membeli kebutuhan tersebut.<sup>3</sup>

Uang yang dimilikinya dapat dengan mudah ditukarkan dengan barang-barang yang diinginkannya. Kegiatan tukar menukar baru akan berlangsung apabila seseorang dapat menawarkan sesuatu barang yang diinginkan oleh seseorang lainnya, dan orang lain itu memiliki barang yang diinginkan oleh orang yang pertama.<sup>4</sup>

Seiring berkembangnya ilmu dan metode transaksi, uang juga mengalami perkembangan. Dari sisi ini, dapat kita katakan bahwa perkembangan uang dalam dunia konvensional lebih maju dibandingkan dengan uang dalam ekonomi Islam. Mengingat, sikap yang berbeda antara ekonomi Islam dengan konvensional terhadap uang. Dalam Islam uang hanya sebagai alat tukar dan bukan komoditas sedangkan uang secara konvensional selain sebagai alat tukar uang juga sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan.<sup>5</sup>

Uang merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara. Ekonomi modern tidak akan pernah mencapai tingkat pengembangannya tanpa adanya uang. Uang dalam roda pembangunan ekonomi ibarat sebagai “roda” dalam putaran industri. Ekonomi

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 76.

<sup>4</sup> Sadono Sukirno, *Makro ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006. Hlm. 268.

<sup>5</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher 2009. Hlm 20-21.

modern dengan semua kompleksitasnya dan interdependensinya tidak dapat dipisahkan dengan media alat tukar, yaitu uang.<sup>6</sup>

Perbandingan nilai mata uang antar negara terkumpul dalam satu bursa atau pasar yang bersifat Internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawaran inilah yang menimbulkan transaksi uang yang berbeda nilai.<sup>7</sup>

Berbicara tentang valas ini, guna melancarkan transaksi valas, maka diciptakanlah berbagai macam jenis transaksi yang ada dalam pasar valuta asing (valas). Hal ini diperlukan karena tidak selamanya pembayaran perdagangan Internasional dapat dilakukan setiap saat, mengingat jarak yang relatif jauh, perbedaan waktu serta volume transaksi. Alasan lain adalah bahwa nilai kurs ( nilai tukar mata uang) selalu berfluktuasi sepanjang waktu bergantung kepada tingkat permintaan dan penawaran, maka diperlukan transaksi yang dapat menghindari risiko fluktuasi tersebut (*hedging*) pada saat ini, telah berkembang transaksi *spot*, *option*, *forward swap*, dan lainnya.<sup>8</sup>

Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan pen-jualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap

---

<sup>6</sup> Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT Taja Grafindo Persada 2007. Hlm 81.

<sup>7</sup> Nurul Huda, *Op.Cit*, hlm 95

<sup>8</sup> Hermawan Darmawi, *Pasar-Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Jakarta: PT Bumi aksara,2006. Hlm.122.

tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.<sup>9</sup>

Dalam tinjauan Islam tidak dikenal yang namanya pasar valuta asing (*valas*). Yang ada hanyalah *Sharf*, yaitu pertukaran satu mata uang dengan mata uang yang lainnya dengan jenis yang sama. Terkadang pula pertukaran tersebut berbeda jenisnya, misalnya pertukaran emas dengan perak.<sup>10</sup>

Perhitungan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda inilah yang dinamakan kurs mata uang.

Seperti yang telah dijelaskan diatas terdapat perbedaan konsep uang di konvensional. Berbicara tentang valuta asing (*valas*) berarti bicara tentang uang yang diperjual belikan dan adanya fluktuasi mendorong orang berspekulasi, sedangkan dalam Islam tidak diperbolehkan spekulasi.<sup>11</sup>

Secara umum didalam hadist syarat-syarat *al-Sharf* adanya serah terima antara kedua belah pihak sebelum berpisah diri. Dalam akad *sharf* disyaratkan adanya serah terima barang sebelum kedua pihak yang melakukan akad berpisah diri. Hal itu agar tidak terjatuh pada riba nasiah (riba penangguhan). Apabila kedua belah pihak atau salah satu nya berpisah sebelum adanya serah terima kedua barang, maka akadnya menjadi fasid, dan menjadi batal karena tidak adanya serah terima. Tafsiran berpisah diri, adalah berpisah nya badan kedua pihak yang melakukan transaksi dari majelis akad, yang satu pergi ke arah lain,

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 124

<sup>10</sup> Ibid, hlm 125

<sup>11</sup> Nurul Huda, *Op.cit*, hlm 43.

atau yang satu pergi dan yang lain tetap di tempat. Adanya kesamaan ukuran,



terbebas dari *khiyār*, dan dilakukan tanpa adanya penangguhan.<sup>12</sup>

Karena tidak mungkin dipungkirinya transaksi valas ini dalam perkembangan perekonomian yang dimana terdapat penangguhan dalam proses penyelesaiannya, maka telah mengusik pemikiran untuk mengkaji mengenai “ Penentuan Masa Penangguhan Transaksi *Spot* Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Jual beli mata uang (*al-Sharf*) disyaratkan adanya serah terima antara kedua belah pihak sebelum berpisah diri, adanya kesamaan ukuran, terbebas *khiyār*, dan tanpa adanya penangguhan. Namun dalam perekonomian yang semakin berkembang terdapat penangguhan dalam proses penyelesaian jual beli mata uang adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hal-hal yang dapat diidentifikasi masalah dalam *al-Sharf* dan Jual beli mata uang *on the spot* adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme jual beli mata uang (*al-sharf*) *on the spot* menurut hukum ekonomi syari’ah?
2. Berapa lama masa penangguhan tunai (*spot*) dalam konsep syari’ah?

---

<sup>12</sup> Nurul Huda, *Op.cit*, hlm 44.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli mata uang *on the spot* menurut hukum ekonomi syari'ah.
2. Untuk mengetahui masa penanguhan tunai (*spot*) dalam konsep syari'ah.

### D. Kerangka Pemikiran

Studi ini bukan studi baru. Penulis menemukan beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yang membuat penelitian tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) dengan judul :

- a. Judul “*Studi Analisis Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani* tentang Konsep Mata uang” yaitu skripsi yang ditulis Sopyan Fadil pada tahun 2012 dengan hasil penelitian konsep sistem mata uang menurut Taqiyuddin An-Nabhani.
- b. Judul “ *Analisis Sharf dalam pelaksanaan trading online*” yaitu skripsi yang ditulis oleh Fahadil Amin pada tahun 2013 dengan hasil bahwa *forex trading online* merupakan bagian dari transaksi *al-sharf* yang dikenal dalam sistem ekonomi Islam. Hal ini berdasarkan pada objek transaksi yang sama antara *sharf* dan *forex trading online*. Transaksi *al-sharf* dilakukan secara langsung (konvensional), sedangkan transaksi *forex trading online* dilaksanakan secara online. Implikasi pelaksanaan yang dilakukan secara *online* menyebabkan adanya sistem *future* pada transaksi tersebut. Artinya, seorang trader melakukan transaksi saat ini, namun pada eksekusinya dapat dilakukan kapanpun sehingga pelaksanaannya syarat dengan spekulasi. Dalam sistem

c. ekonomi Islam hal tersebut dilarang karena mengundang unsur ketidak pastian (*gharar*).

Barter, yaitu pertukaran barang dengan barang lainnya, telah lebih dahulu ada sebelum manusia mengenal pertukaran barang dengan uang. Seiring berkembangnya kebutuhan manusia mengenal pertukaran barang dengan uang. Seiring berkembangnya kebutuhan manusia untuk memenuhi hidupnya maka munculah uang sebagai solusi dari sistem barter.

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang uang kita perlu mengetahui konsep uang dan fungsi uang. Ada perbedaan mendasar antara kedua sistem ekonomi ini. Menurut sistem ekonomi konvensional, uang selain sebagai alat tukar ia juga adalah komoditas yang bisa diperdagangkan, sementara ekonomi Islam tidak mengakui fungsi yang satu ini. Sistem konvensional mengenal adanya tiga fungsi uang diantaranya : *medium of exchange, unit of account, change of value*.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam ekonomi Islam, hanya dikenal adanya 2 fungsi : *medium of exchange (for transaction)*, dan *unit of account*. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan *capital*.<sup>14</sup>

Persamaan fungsi uang dalam sistem ekonomi Islam dan Konvensional, sebagaimana kita lihat diatas adalah pada fungsi uang sebagai alat pertukaran (*medium of axchange*) dan satuan nilai (*unit of account*). Perbedaannya adalah bahwa ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi, yaitu sebagai

---

<sup>13</sup> Sadono Sukirno, *Op.cit*, hlm 268.

<sup>14</sup> Adiwarman Karim, *Op.cit*, hlm 77.



penyimpanan nilai (*store of value*) yang berkembang menjadi motif *money demand for speculation*, yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan.<sup>15</sup>

Pada dasarnya segala aktivitas muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Artinya bahwa setiap transaksi pada tatanan muamalah madiyah adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, *mudhārabah*, dan *musyārahah*, perwakilan, dan termasuk transaksi *forex*. Definisi *forex* suatu perdagangan mata uang dunia yang dilakukan secara online atau melalui internet. Kebolehan ini menjadi terhalang manakala adanya larangan untuk melakukan transaksi di atas tadi, seperti adanya kemadharatan, unsur tipuan, judi, ataupun riba. Setiap transaksi muamalah harus berdasarkan prinsip, asas dan ketentuan yang terdapat pada fiqh muamalah.<sup>16</sup>

Sistem ekonomi Islam adalah suatu ekonomi yang dibangun dari pondasi yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-hadits. Dalam Al-Qur'an dan al-hadits istilah yang paling banyak untuk sistem ekonomi Islam adalah muamalah. Hal-hal yang mengenai mu'amalah diatur didalamnya, maka diperoleh ketentuannya dengan ijtihad, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi penelusuran tentang transaksi mata uang (*as-sharf*) dalam kitab fiqh sedang ditulis oleh fuqoha bukan masalah menonjol sebagaimana masalah muamalah lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Adiwarman Karim, Op.cit, hlm 77.

<sup>16</sup> Acep Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006. Hlm.130.

<sup>17</sup> Ibid, hlm 131.

Dalam mu'amalah dibicarakan mengenai jual beli mata uang ini yang biasa disebut *al-sharf*. *Al-Sharf* secara bahasa berarti *al-Ziyadah* (tambahan) dan *al'adl* (seimbang).<sup>18</sup>

*Al-Sharf* kadang-kadang dipahami berasal dari kata *Sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan. Dalam kamus Fiqh disebutkan bahwa ba'i *sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas). *al-sharf* yang secara harfiah berarti penambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli. Dengan demikian *al-sharf* adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Valas atau *al-sharf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut : pembelian mata uang, penjualan barang dengan mata uang, penjualan promis (surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang) dengan mata uang tertentu, atau penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu<sup>19</sup>.

Masing-masing dari kegiatan diatas dapat diklasifikasikan menjadi dua macam kegiatan, yaitu jual beli dan penukaran. Sehingga untuk masing-masing kegiatan tersebut dapat diberlakukan hukum jual beli dan pertukaran. Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa atau penjualan mata uang dengan mata uang asing dalam Islam inilah yang kemudian disebut sebagai *al-sharf*.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 132.

<sup>19</sup> Sutan Remmy Sjahdeni, *Perbankan Islam Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama, 2005. Hlm 87.

<sup>20</sup> Ibid, hlm 88.

Pada dasarnya segala aktivitas muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Artinya, bahwa setiap transaksi pada tatanan muamalah madiyah adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, mudarabah, dan musyarakah, perwakilan. Menjadi terhalang manakala adanya larangan untuk melakukan transaksi diatas tadi, seperti adanya kemadharatan, unsur tipuan, judi, ataupun riba, sehingga setiap transaksi muamalah harus berdasarkan prinsip, asas, dan ketentuan yang terdapat pada fiqih muamalah.<sup>21</sup>

Dasar hukum jual beli mata uang mendasar pada surat An-Nisa':29 tentang kebolehan jual beli :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.<sup>22</sup>

Dan hadist tentang jual beli mata uang menuturkan bahwasannya Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda :

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ بَيْعَيْنِ بَاطِلٍ

<sup>21</sup> Acep Djazuli, Op.cit, hlm 130.

<sup>22</sup> M.Taufiq, *Terjemahan Al-Qur'an*, Bandung: CV Diponegoro, 1999.

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذِّبُّ  
هَبُّ بِ الذِّبِّ هَبُّ، وَالفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ،  
وَالْبِرُّ بِ الْبِرِّ، وَالثَّعْبُ عِيرُ الثَّعْبِ عِيرُ،  
وَالسُّمُّ بِ السُّمِّ، وَالمَلْحُ حُ



بِالْمُحْلِ، مَثَلًا لِلْمِثْلِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ،

دَيْبٍ — دَائِي، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ

فَبِيعُوكَ وَيُفَشِيَتْكُمْ إِذَا كَانَ دَائِبِي دَائِي.

(رواه مسلم)

“Dari ‘Ubaydah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai” (Ahmad Hasan,1999).<sup>23</sup>

Rukun Transaksi *al-Sharf* sama halnya dengan rukun jual beli pada umumnya, karena *al-Sharf* merupakan bagian dari transaksi jual beli. Adapun rukunnya adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli)
2. Sesuatu yang ditransaksikan (*ma'qud' alayh*)
3. *Shighah*.

Syarat-syarat jual beli mata uang (*al-sharf*) secara global adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri, dalam akad *Sharf* disyaratkan adanya serah terima barang sebelum kedua pihak yang melakukan akad berpisah diri. Hal itu agar tidak terjatuh pada riba nasi'ah

<sup>23</sup> Ahmad Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung : CV Diponegoro, 1999.

<sup>24</sup> Kasim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008. Hlm 280.

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Jakarta:Gema Insani ,2012. Hlm 279.

(riba penanguhan).<sup>26</sup>

2. Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis, apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti perak dengan perak atau emas



---

<sup>26</sup> Ibid, hlm 280.

dengan emas, maka tidaklah boleh dilakukan kecuali bila timbangan keduanya sama, meskipun berbeda kualitas dan bentuknya, dimana salah satunya lebih berkualitas dari yang lain atau lebih bagus bentuknya.<sup>27</sup>

3. Terbebas dari khiyār syarat, dalam akad *sharf* tidak diperbolehkan adanya *khiyaar* syarat bagi kedua pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya. Karena dalam akad *sharf* ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan). Dan *khiyar* syarat justru menghalangi hak kepemilikan ini, meskipun masalah ini masih diperdebatkan sebagaimana yang diuraikan dalam pembahasannya.<sup>28</sup>

4. Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan). Diantara syarat akad *sharf* adalah tidak adanya penangguhan waktu baik dari kedua pihak maupun salah satunya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi *fāsid* (batal), karena sebagaimana diketahui serah terima dua barang yang saling dipertukarkan mesti terlaksana sebelum berpisah. Penangguhan waktu jelas akan menunda terjadinya serah terima, sehingga akad menjadi batal. Namun, apabila orang yang mengguhkan tersebut membatalkan niatnya sebelum berpisah dan melaksanakan aturan yang semestinya kemudian keduanya berpisah dengan adanya serah terima, maka akad kembali lagi menjadi boleh.<sup>29</sup>

Adapun dalil tentang syarat tidak boleh adanya penangguhan adalah hadits-hadits tentang riba (telah dikupas sebelumnya) yang mengharuskan adanya serah terima kontan pada dua barang ribawi yang dipertukarkan. Selain itu, hadits

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm 280.

<sup>28</sup> Ibid, hlm 281.

<sup>29</sup> Ibid, hlm 281.

asy-Syaikhānî (Bukhari dan Muslim) riwayat Abū Minhal berbunyi, “pertukaran dengan serah terima dari tangan maka tidaklah apa-apa dan akad yang berlangsung dengan cara nasiah (penangguhan) maka termasuk dalam riba.”<sup>30</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman yang mengakibatkan kebutuhan yang semakin berkembang, maka kita dituntut untuk kreatif dan cerdas dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Di setiap negara di dunia pasti membutuhkan bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan akan suatu jenis barang.<sup>31</sup>

Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada umumnya setiap negara mengimport suatu jenis barang dari negara lain untuk mencukupi kebutuhan dinegaranya. Dan alasan utama dari dilakukannya transaksi import tersebut adalah bahwa negara pengimport tak mampu memproduksi barang yang di import dinegaranya sendiri. Karena alasan inilah kita mengenal ekspor dan impor. Mengingat mata uang di suatu negara tak berlaku di negara lain maka tentu saja dibutuhkan alat transaksi yang dapat diterima di negara lain, dan kini alat transaksi yang mampu diterima dinegara lain tersebut bisa dikenal dengan valuta Asing.<sup>32</sup>

Pengertian Valas menurut beberapa ahli : Valuta Asing atau yang biasa disebut dengan valas, atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan *foreign axchange (forex)* merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta Asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm 282.

<sup>31</sup> Ibid hlm 283.

<sup>32</sup> Ibid, hlm 284.



pembatasan.<sup>33</sup>

Menurut wikipedia bursa atau pasar valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya ( pasangan mata uang/ *pair*) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pasar valuta asing adalah suatu mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian (*ekposure of risk*) akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang.<sup>34</sup>

Jenis-jenis valuta asing yang Pertama, transaksi *Spot* adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari,yang Kedua transaksi *forward* disebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang, Ke tiga transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda, pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi *swap* yang umum adalah *spot* terhadap *forward*. Dalam mekanisme *swap*, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli suatu mata uang yang sama, yang Ke empat transaksi *option* yaitu

---

<sup>33</sup> Jose Rizal Joesof, *Pasar Uang dan Pasar valuta Asing*, Jakarta:Salemba Empat ,2008. Hlm 9.

<sup>34</sup> Internet,<http://Shariah life.wordpress.com/2017/01/13/Perkembangan Bank Islam di Indonesia>.

kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.<sup>35</sup>

Jual beli mata uang difatwakan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, (Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang *ash-Sharf*)

#### **Pertama ketentuan Umum**

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut .<sup>36</sup>

1. Tidak untuk spekulasi ( untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*al-taqābudh*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

#### **kedua : jenis-jenis Valuta Asing**

1. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap

---

<sup>35</sup> Hermawan Darmawi, *Op.cit*, hlm 130.

<sup>36</sup> Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jakarta:CV Gaung Persada, 2006. Hlm 1.

sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.<sup>37</sup>

2. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwā'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*li al- hajah*).<sup>38</sup>
3. Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).<sup>39</sup>
4. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).<sup>40</sup>


---

<sup>37</sup> Ibid, hlm 3.

<sup>38</sup> Ibid, hlm 3.

<sup>39</sup> Ibid, hlm 4.

<sup>40</sup> Ibid, hlm 4.



(Gambar 1(sumber <http://jualbelimatauang.com>)<sup>41</sup>)

## E. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode *content analysis* dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research* yang bersifat normatif untuk mengetahui pemahaman yang komprehensif mengenai transaksi tersebut. Data-data yang ada kemudian dianalisis lebih jauh agar dapat ditarik kesimpulan.<sup>42</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan dan kajian dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi, serta tulisan-tulisan ilmiah dari majalah, maupun internet yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan, kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam hal ini

<sup>41</sup> Internet, <http://Jualbelimatauang.com/2017/01/13/Perkembangan Bank Islam di Indonesia> diakses pada pukul 21.00 WIB.

<sup>42</sup> M-enurut Penulis Fera Permata Sari, Muamalah, Hukum Perbankan Syariah.

penelitian dibatasi mengenai penentuan masa penangguhan tunai pada jual beli mata uang perspektif hukum ekonomi syari'ah.<sup>43</sup>

### 3. Sumber Data

a. Data Primer dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan *sharf*, yaitu:

- a) Fatwa DSN-MUI Nomor. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 tentang transaksi valuta asing.
- b) Kitab Fiqih Islami wa Adillatuhu karangan DR.Wahbah Zuhaili.
- c) Ringkasan Shahih Muslim karangan Imam Al-Mundziri.
- d) Serta hal yang berkaitan dengan masa penangguhan dalam jual beli mata uang menurut ekonomi Islam.

b. Data Sekunder, digunakan adalah segala jenis data yang berkaitan dengan topik dan judul penelitian ini berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi, serta tulisan-tulisan ilmiah dari majalah, maupun internet.

---

<sup>43</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta : PT Raja Grafindo,2003. Hlm 32.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

##### **a. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari buku-buku, artikel-artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data primer dalam penulisan skripsi ini.

##### **b. Studi dokumentasi**

Mengumpulkan dan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan dengan tema kajian. Diantaranya fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 dan peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/2016.

#### **5. Pengolahan Data**

Pengolahan data akan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder.
- b. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- c. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

## 6. Analisis Data

Data yang terkumpul dari data primer dan data sekunder, dianalisis menggunakan pendekatan rasional. Operasionalnya, penganalisisan data ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mengumpulkan data dan menginventarisir data

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi penelitian dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder tentang penentuan masa penangguhan tunai pada jual beli mata uang perspektif hukum ekonomi syari'ah.

b. Klasifikasi data sesuai yang dibutuhkan.

c. Setelah jenisnya diklasifikasikan, lalu data tersebut dihubungkan dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

d. Menarik kesimpulan

Sebagai langkah terakhir dari penelitian ini adalah, menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh berdasarkan hasil dokumentasi dan studi kepustakaan sesuai dengan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.